

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
( L A K I P )**

**BIRO HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI SUMATERA  
BARAT**

**TAHUN 2018**

## INGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, maka pejabat penyelenggara di instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan program kerja dan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan agar penyelenggaraan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan dan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan strategi dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama satu tahun (*progress report*) yang diselenggarakan oleh OPD/unit kerja.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KEDUDUKAN**

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Biro Hukum mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kab/kota.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi, bantuan hukum dan HAM, serta pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota..

#### **C. ISU STRATEGIS**

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Hukum. Isu-isu strategis dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

## **1. Perlu dilakukan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah**

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan sistem perundang - undangan secara nasional. Oleh karena itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih tinggi, produk hukum daerah sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota diperlukan dalam rangka menjaga agar suatu produk hukum daerah tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

## **2. Masih adanya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses penelitian/koreksi Biro Hukum**

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berdasarkan hal tersebut produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan. Implementasi dari tugas tersebut adalah setiap konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh OPD/instansi vertikal pemrakarsa harus melalui proses pengkajian, pembahasan/penelitian yang dilakukan oleh Biro Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas Biro Hukum dimaksud ternyata masih terdapat OPD/instansi teknis pemrakarsa produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur) tidak melalui proses pengkajian/penelitian pada Biro Hukum. Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penetapan produk hukum daerah yang tidak melalui proses pengkajian, pembahasan/penelitian pada Biro Hukum kadang kala terjadi karena keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam

pembentukan produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah.

### **3. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan**

Setiap OPD/instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. OPD/instansi vertikal tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan produk hukum daerah yang akan diprakarsai. Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/instansi terkait seperti legal drafting penyusunan produk hukum daerah dan peraturan gubernur tentang tata naskah dinas, dasar hukum pembentukan produk hukum yang belum sesuai (belum dicantumkan semua), lampiran keputusan/peraturan gubernur yang belum lengkap disajikan. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan secara efisien.

Biro Hukum dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD/instansi vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada teknis penyusunan produk hukum daerah.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan OPD/instansi di Provinsi. Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah sehingga OPD/instansi vertikal terkait tidak lagi melakukan kesalahan berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

### **4. Perlu peningkatan pengetahuan teknis dalam penanganan perkara/permasalahan hukum bagi aparatur yang menangani perkara/kuasa hukum**

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang

diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **5. Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang kurang mampu terbantu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga Bantuan Hukum/Pengacara yang ada di Sumatera Barat yang sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pendanaan belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam berperkara di pengadilan untuk itu perlu peningkatan dukungan dana bagi kegiatan dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi dari pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Biaya Untuk Penanganan Kasus Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

#### **6. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 dinyatakan rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan,

dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **7. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.**

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro;
  - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;
  - c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II;
2. Kepala Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, yang membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum;
  - b. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum;
  - c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan;

3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota, membawahi :
  - a. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I;
  - b. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II;
  - c. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil III;

**E. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH JABATAN STRUKTURAL**

1. Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebanyak 33 orang yang terdiri atas 32 orang Pegawai Negeri Sipil dan 1 orang tenaga outsourcing (sopir).
2. Pangkat dan Golongan pegawai pada Biro Hukum adalah sebagai :
  - a. Pangkat
 

1) Pembina Utama Muda	: 1 orang
2) Pembina	: 5 orang
3) Pembina Tingkat I	: 3 orang
4) Penata Tingkat I	: 5 orang
5) Penata	: 4 orang
6) Penata Muda Tingkat I	: 6 orang
7) Penata Muda	: 5 orang
8) Pengatur	: 3 orang
  - b. Golongan
 

1) Golongan IV c	: 1 orang
2) Golongan IV b	: 3 orang
3) Golongan IV a	: 5 orang
4) Golongan III d	: 5 orang
5) Golongan III c	: 4 orang
6) Golongan III b	: 6 orang
7) Golongan III a	: 5 orang
8) Golongan II c	: 3 orang
3. Jabatan Struktural
 

Jumlah jabatan struktural yang terdapat pada Biro Hukum adalah sebanyak 15 orang, yang terdiri dari :

  - a. Kepala Biro : 1 orang



- b. Kepala Bagian : 3 orang
- c. Kepala Sub Bagian : 9 orang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. VISI dan MISI**

##### **1. VISI**

Visi merupakan pernyataan tentang gambaran masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi. Pernyataan ini akan memberikan petunjuk atau fokus yang jelas ke arah mana keadaan yang akan dituju dan bagaimana keadaan yang diinginkan. Pernyataan visi ini sangat efektif dalam pemberdayaan organisasi dengan memperhatikan kondisi internal Biro Hukum dan faktor-faktor eksternal yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan realitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka Visi Biro Hukum pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah:

**“ Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum “**

##### **2. MISI**

Untuk mencapai visi diperlukan pedoman/acuan yang akan menentukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Misi yang jelas akan sangat membantu dalam mencapai hasil yang efektif, bermutu, akuntabel dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Melalui pernyataan misi akan dapat diketahui keberadaan suatu instansi pemerintah yang digambarkan melalui peran, program-program, tujuan serta hasil yang ingin dicapai, dan arah instansi di masa yang akan datang, dalam mencapai visi, maka Biro Hukum menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan efektif
2. Mewujudkan perlindungan hukum & HAM
3. Mewujudkan sarana JDIH dan informasi hukum
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan klarifikasi produk hukum Kabupaten/Kota.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan. Melalui tujuan dijabarkan apa-apa saja yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan hasil apa yang diharapkan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan visi dan misi yang tercantum dalam renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka dirumuskan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah Kabupaten dan Kota.
- b. Terwujudnya penanganan perkara sengketa hukum pemerintah provinsi.
- c. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan dokumentasi hukum secara elektronik dan perpustakaan dokumentasi hukum.
- d. Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel.

Pencapaian tujuan secara umum adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan dalam program kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang integral dan berkesinambungan.

### **2. SASARAN**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2016-2021, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produk hukum daerah yang berkualitas
- b. Peningkatan supremasi hukum
- c. Meningkatnya sarana informasi hukum
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran kinerja Biro Hukum, melalui analisa indikator manfaat (benefit) dengan didasarkan kepada pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal jangka pendek yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja**

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan kriteria klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	>100 %	Amat Baik
2	85% - 100%	Baik
3	69% - 84%	Cukup
4	< 69%	Gagal

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	Capaian realisas fisik/keuangan 100%	95%	95%
2.	Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi	Perda 15 Pergub 85 Kepgub 750  Draft/ranc produk hukum daerah kab/kota 50 Ranperda kab/kota 20 Perda kab/kota 30 Pert KDH dan DPRD kab/kota 30	21 69 1050  84 32 21 94	117.47%    117.75%
3.	Meningkatnya supremasi dan perlindungan hukum	Persentase monitoring dan pelaporan hukum berspektif HAM	100%	175%	175%

**Tabel 1**

### C. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 1 di atas, berikut ini disampaikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

#### **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya tata kelola organisasi**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. Beberapa hal perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola organisasi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Diantaranya capaian keuangan dan fisik yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tahunan. Realisasi fisik dan keuangan Biro Hukum dapat dilihat pada Lampiran Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2018. Hasil evaluasi Sistem AKIP Tahun 2017 memperoleh nilai 63.83% dengan kategori B, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Sedangkan penilaian Sistem AKIP Tahun 2018 akan dilakukan evaluasi pada tahun 2019.

#### **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. OPD perlu membentuk produk hukum daerah sebagai dasar hukum (legalitas) dalam setiap pelaksanaan kegiatan/program yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya produk hukum daerah adalah substansi dan muatan materi dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka setiap rancangan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah) maupun yang bersifat penetapan (Keputusan Kepala Daerah) dalam proses pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi materi pengaturan dan teknik penyusunannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran dalam harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD pemrakarsa.

Dengan ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan realisasi pada tahun 2018, maka jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah sebanyak jumlah produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Capaian dari sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 2:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi	Perda = 15 Pergub = 85 Kep. Gub. = 800	Perda = 21 Pergub = 69 Kep. Gub. = 1050	117.47%

**Tabel 2**

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}}{\text{Target jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}} \times 100$$

Indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi, hal ini berbeda dengan indikator pada Perda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu persentase produk hukum

provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan Cascading Biro Hukum dan turunannya (Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja) sementara indikator pada Perda RPJMD tahun 2016-2016 belum mengalami perubahan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dapat disimpulkan realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah: lebih dengan jumlah yang ditargetkan;
2. Peraturan Gubernur: kurang dari jumlah yang ditargetkan;
3. Keputusan Gubernur: melebihi dari jumlah yang ditargetkan;

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada klasifikasi penilaian **>100% dengan predikat amat baik.**

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dapat dilihat pada tabel 3:

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi.	Perda: 15 Pergub: 74 Kep. Gub: 1072	Perda: 15 Pergub: 104 Kep. Gub: 1058	Perda: 13 Pergub: 80 Kep. Gub: 975	Perda: 10 Pergub: 85 Kep. Gub: 1442	Perda : 13 Pergub: 121 KepGub: 1204	Perda = 21 Pergub = 69 Kep. Gub. = 1048	110 %	121 %	103.57%	119.6%	139.52%	117.47%

**Tabel 3**

Berdasarkan tabel 3 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan

dengan kepentingan umum dari tahun 2013 s.d. 2018 bersifat fluktuatif. Dibandingkan dengan target **jangka menengah (RPJMD)** Provinsi Sumatera Barat tetap (flat) sebanyak 15 perda, pada akhir tahun 2018 dapat terealisasi sebanyak 20 perda termasuk Perda Perubahan APBD TA 2018 dan Perda APBD TA 2019, sementara terdapat penambahan target perda pada DPA-P 2018 sebanyak 2 perda.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah **Program:** Pembangunan Materi Hukum, **Kegiatan:**

1. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional dan Pelatihan Legal Drafting.
2. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional
3. Penyusunan Propem Perda Provinsi
4. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi

Program Pembangunan Materi Hukum didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.193.913.128,-(termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.1.114.190.955,-, dengan sisa dana sebesar Rp.79.722.173,-. Hal ini disebabkan kegiatan cetak produk hukum daerah dilakukan sesuai kebutuhan, karena baik cetak maupun penggandaan isi perda yang diundangkan baru mendapatkan nomor register pada tanggal 31 Desember 2018 sehingga proses penggandaan baru bisa dilakukan di tahun 2019.

#### **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah**

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Gubernur yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1) melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Bupati/Walikota.

**Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi. Hal ini berbeda dari indikator pada Perda RPJMD tahun 2016-2021 yaitu persentase rekomendasi kajian materi/substansi perda kab/kota yang ditindaklanjuti kab/kota, ini disebabkan karena**



**perubahan Cascading Biro Hukum dan turunannya (Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja) sementara indikator pada Perda RPJMD Tahun 2016-2016 belum mengalami perubahan.**

Capaian dari sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 4:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi	Klarifikasi Perda Kab./Kota= 30  Klarifikasi Perkada dan Pert.DPRD= 30  Evaluasi Ranperda= 20  Fasilitasi Ranc. Produk Hukum Daerah= 50	Klarifikasi Perda Kab./Kota= 21  Klarifikasi Perkada dan Pert.DPRD= 94  Evaluasi Ranperda= 32  Fasilitasi Ranc. Produk Hukum Daerah= 84	177.75%

**Tabel 4**

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut:

$\frac{\text{Realisasi jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}}{\text{Target jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}} \times 100$
---

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dapat disimpulkan realisasi jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum sebagai berikut:

1. Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota: kurang dari jumlah yang ditargetkan;
2. Klarifikasi Kepala Daerah/Peraturan DPRD Kabupaten/Kota: melebihi dari jumlah yang ditargetkan;
3. Evaluasi Ranperda Kab/Kota: melebihi dari jumlah target yang ditetapkan;

4. Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah: melebihi dari target yang ditetapkan.

Peraturan **Capaian indikator kinerja** tersebut berada pada **klasifikasi penilaian > 100%** dengan predikat **amat baik**. Capaian indikator kinerja yang melebihi target yang ditetapkan terjadi karena jumlah produk hukum daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota untuk diklarifikasi oleh Gubernur juga melebihi dari jumlah yang target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk lebih mengintensifkan waktu pembahasan produk hukum daerah kabupaten/kota dengan tim klarifikasi.

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi	Perda Kab./Kota: 86  Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota: 40	Perda Kab./Kota: 82  Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota: 84	Perda Kab/Kota : 104  Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota: 102	Perda Kab./Kota = 56  Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 86	Perda Kab./Kota = 53  Peraturan KDH/Peraturan DPRD Kab./Kota = 115	Klarifikasi Perda Kab./Kota = 21  Klarifikasi Perkada dan Pert. DPRD = 94  Evaluasi Rancangan Perda = 32  Fasilitasi Ranc. Produk Hukum Daerah = 84	90 %	153 %	217.5 %	150.4 5%	176.8 4%	177.75 %

Tabel 5

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dari tahun 2013 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan table 5 di atas, realisasi indikator kinerja berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersifat fluktuatif dari tahun 2013 s.d. 2018.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa ketersediaan produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah **Program:** Peningkatan Penataan Perundang-undangan; **Kegiatan:**

1. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Perda Kabupaten/Kota;
2. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
4. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.

Anggaran Program Peningkatan Penataan Peraturan PUU sebesar Rp. 783.753.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 684.449.334,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 99.304.066,-. Sisa anggaran banyak terletak di kegiatan belanja vakasi karena peraturan yang dibahas/ yang masuk tidak sebanyak jumlah anggaran yang disediakan untuk pembahasan peraturan daerah kabupaten/kota.

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Supremasi dan Perlindungan Hukum**

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

**Indikator kinerja** yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah **Persentase monitoring dan pelaporan produk hukum berspektif HAM. Hal ini berbeda dengan indikator yang ditetapkan pada Perda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu jumlah perkara sengketa hukum pemerintah provinsi yang ditangani, ini**

**dikarenakan perubahan Cascading Biro Hukum yang belum diikuti oleh perubahan Perda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat.** Perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 6:

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>PERKARA TATA USAHA NEGARA</b>						
1	Perkara TUN No. 23/G/2017/PTUN-PDG	PT.Multi Sindo International	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (selaku Pengguna Anggaran)	Keputusan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran) Nomor : 602/236/ RsPr/III/2017 tanggal 25 Maret 2017	Inkracht	-	Putusan Majelis Hakim PTUN pada tanggal 25 Januari 2018 menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan, menyatakan batal objek perkara dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek perkara
2.	Perkara TUN No. 1/P/FP/2018/PTUN-PDG	PT.Andalas Merapi Timber	Gubernur Sumatera Barat	Tidak ditetapkannya keputusan oleh Termohon atas permohonan Pencatatan Data Terakhir Berupa Susunan	Inkracht	-	Putusan Majelis Hakim PTUN pada tanggal 13 Februari 2018 menyatakan Permohonan

				Pemegang Saham, Direksi dan Komosaris PT.Andalas Merapi Timber Perusahaan) dan Permohonan Pemulihan Status Perusahaan dalam Rencana dan Realisasi RKT ( Rencana Kerja Tahunan ) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA ) mulai tahun 2012 sampai dengan 2016.			Pemohon dikabulkan, Mewajibkan Termohon untuk melakukan pencatatan sebagaimana yang diminta oleh Pemohon.
3.	Perkara TUN No. 11/G/2017/PTUN-PDG	H. Erisman, SE	Gubernur Sumatera Barat	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sisa Masa Jabatan 2014 – 2019	Inkracht	Kasasi oleh Tergugat	Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juli 2018, mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Gubernur Sumatera Barat)
4.	Perkara TUN No. 30/G/2018/PTUN-PDG	Octa Yelia, SST.MM	Direktur RSUD Solok	Keputusan Direktur RSUD Solok No.189/39/RSUD-SLK/2018 tentang Penempatan Staf Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Tahun 2018	Dalam proses persidangan	-	-

5.	Perkara TUN No. 31/G/2018/PTUN-PDG	Gerson	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-584-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Gugatan dicabut	-	Dalam proses persidangan Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 17 Desember 2018
6.	Perkara TUN No. 32/G/2018/PTUN-PDG	Hendri Nasrani, S.Sos	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-586-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Dalam Proses Persidangan	-	-
7.	Perkara TUN No. 33/G/2018/PTUN-PDG	Alisandre Zalukhu	Gubernur Sumatera Barat	Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-621-2018 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai An. Alisandre Zalukhu	Gugatan dicabut	-	Dalam proses persidangan Penggugat mencabut gugatan pada tanggal 6 Desember 2018

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN	STATUS SAAT INI	UPAYA HUKUM	KETERANGAN
		PENGGUGAT / PEMOHON	TERGUGAT / TERMOHON				
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>PERKARA PERDATA</b>						
1	Perkara No. 21/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN- KBR	Ilyas Tahat ( Anggota DPRD Solok Selatan )	Gubernur Sumatera Barat ( Turut Tergugat IV )	Perbuatan Melawan Hukum	Kasasi	-	Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III dengan menetapkan Putusan Sela tanggal 11 Desember 2018
2.	Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PMN	Sri Mulyani Cs	Gubernur Sumatera Barat ( Tergugat F )	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Persidangan	-	-



3.	Perkara No.118/Pdt.G/2018/PN.PDG	Yuliarni, S.SiT	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Perbuatan Melawan Hukum	Dalam Proses Persidangan	-	-
----	-------------------------------------	-----------------	---	----------------------------	-----------------------------	---	---

**Tabel 6**

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan persidangan perkara sebanyak 10 perkara (termasuk perkara tahun 2017) dengan rincian perkara PTUN yang sudah selesai pada putusan tingkat I sebanyak 5 perkara 2 perkara masih dalam proses persidangan, perkara perdata yang ditangani tahun 2018 sebanyak 3 perkara, 2 perkara masih dalam proses persidangan dan 1 perkara telah putusan kasasi. Berdasarkan realisasi indikator kinerja tersebut di atas, pada Tahun 2018 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditunjuk Gubernur sebagai kuasa hukum dalam menangani perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi tetap terus berkomitmen menyelesaikan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang belum terselesaikan yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan hukum dan keterangan yang cukup dari pihak-pihak yang berkepentingan yang diperlukan dalam proses persidangan di pengadilan lanjutan.

Capaian dari sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 7:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Persentase monitoring dan pelaporan produk hukum yang berspektif HAM	4	10	250%

**Tabel 7**

Untuk mengukur indikator kinerja di atas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan}}{\text{Target jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditetapkan}} \times 100$$

**Capaian indikator kinerja** tersebut berada pada **klasifikasi penilaian >100%** dengan **predikat amat baik**. Dari target yang ditetapkan sebanyak 4 perkara untuk diselesaikan tahun 2018, Biro Hukum dapat melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan perkara sisanya merupakan perkara tahun 2017 yang masih terus berlanjut proses persidangan ketahap berikutnya. Sehingga total penyelesaian perkara tahun 2017 sebanyak 10 perkara (beberapa proses masih berlanjut).

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2013 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel 8:

Indikator Kinerja	Realisasi						Capaian					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase monitoring dan pelaporan produk hukum yang berspektif HAM	56%	67%	0%	3 perkara	6 perkara	10 perkara	56%	67%	0%	3 perkara	6 perkara	250 %

**Tabel 8**

Berdasarkan tabel 8 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2013 s.d. 2018 bersifat fluktuatif dengan perubahan indikator realisasi dan capaian mulai dari persentase dan pada tahun 2016 mengganti indikator capaian menjadi 'jumlah perkara yang diselesaikan'.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi adalah **Program:** Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM; **Kegiatan:**

1. Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi;
2. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab./Kota;

Anggaran Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM sebesar Rp. 336.527.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 259.418.446,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 77.109.054,-. Hal ini akibat efisiensi biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta pembayaran uang vakasi/sidang/rapat..

### **Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Supremasi dan Perlindungan Hukum**

Penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum merupakan salah satu bentuk implementasi kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan perlindungan HAM terhadap masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum dari pemberi bantuan hukum. Penyaluran dana bantuan hukum perlu diselenggarakan karena masyarakat miskin merupakan pihak yang rentan terhadap kurangnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia sebagai warga masyarakat, dikarenakan lemahnya kondisi ekonomi.

**Indikator kinerja** yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah **persentase monitoring dan pelaporan produk hukum berspektif HAM**. Pengajuan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari Pemberi Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 9:

**Pengajuan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dari Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018**

<b>NO.</b>	<b>ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH)</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>
1.	Lembaga Bantuan Hukum (LBH)	1
2.	Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM)	1
3.	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN KOTO BARU)	2
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>

**Tabel 9**

**Penyaluran Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2018**

**Tabel 10**

<b>N o</b>	<b>JENIS PERKARA</b>	<b>REALISA SI PENCAI RAN</b>	<b>TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS</b>	<b>OBJEK PERKARA KASUS</b>	<b>KETERANG AN</b>	<b>TARG ET</b>
1.	Perkara Perdata Nomor 2.2/Pdt.SUS- PHI/2018/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Klas I. A Padang.	Agustus 2018	Ipong Hengkisius selaku Pimpinan Gudang Teh Bendera/Terg ugat	Perkara Hubungan Industrial	Pendamping an oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.	4 Perkar a
2.	Perkara Pidana Nomor 53/Pen.Pid/2018/ PN Lbs di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.	Septembe r 2018	Jusri/Terdak wa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendamping an oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat	
3.	Perkara Pidana Nomor 65/Pid.B/PN.Kbr di Pengadilan Negeri Koto Baru.	November 2018	Rahmat Putra Caesar/Terda kwa	Tindak Pidana (Pencurian)	Pendamping an oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN KOTO BARU)	
4.	Perkara Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2018/ Pn.Slk di Pengadilan Negeri Solok.	Desember 2018	Endri/Terdak wa	Pidana (Tindak kekerasan yang mengakiba tkan luka berat)	Pendamping an oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUM ADIN KOTO BARU)	

Berdasarkan tabel 9 dan tabel 10 di atas, pada tahun 2018 dari target yang ditetapkan sebanyak 4 bantuan, dapat terealisasi sebanyak 4 bantuan yang berasal dari 3 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu LBH Padang, Posbakumadin dan PAHAM Sumatera Barat.

Capaian dari sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 11:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Persentase monitoring dan pelaporan produk hukum berspektif HAM	4	4	100%

**Tabel 11**

Untuk mengukur indikator kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan bantuan hukum}}{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan bantuan hukum}} \times 100$$

**Capaian indikator kinerja** tersebut berada pada **klasifikasi penilaian >100%** dengan **predikat amat baik**.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2015 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel 12:

Indikator Kinerja	Realisasi				Capaian			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Persentase monitoring dan pelaporan produk hukum yang berspektif HAM	100%	10 bantuan	6 bantuan	4 bantuan	90.90%	10 bantuan	6 bantuan	100%

**Tabel 12**

Berdasarkan tabel 12 di atas, realisasi indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2015 s.d 2018 tercapai dengan baik, Biro Hukum dapat membantu 4 proposal bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah **Program:** Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM; **Kegiatan:** Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Anggaran kegiatan Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebesar Rp. 49.509.300,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 42.057.800,- dengan sisa dana sebesar Rp. 7.451.500,- akibat efisiensi biaya perjalanan dinas dalam daerah.

**Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya Supremasi dan Perlindungan Hukum

**AKSI HAM TAHUN 2018  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

N O	AKSI	PENA NGGU NG JAWA B	INSTAN SI TERKAI T	KRITE RIA KEBER HASIL AN	UKURA N KEBER HASIL AN	UKURA N KEBER HASIL AN B04 B06 B09 B12	CAP AIA N %	KET. (DATA DUKU NG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harmo nisasi rancan gan produk hukum daerah agar tidak mendis krimin asi hak-hak peremp uan, anak, dan penyan dang disabilit as	Pemerintah Provinsi	Kement e rian Dalam Negeri dan Kement e rian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Mening katnya hasil harmoni sasi Rancan gan Produk Hukum Daerah agar tidak mendis krimin asi hak-hak peremp uan, anak, dan penyan dang disabilit as	Tersusu nnya rancan gan produk hukum daerah di Provinsi , Kabupa ten, dan Kota yang telah di harmoni sasi dari perspek tif Hak Asasi Manusi a	<b>2018 B12:</b> Hasil harmoni sasi rancan gan produk hukum dari perspek tif HAM		<b>2018 B12:</b> Scan rancan gan produk hukum yang telah diharm onisasi
2	Pemant auan	Pemerintah	Kement e rian	Mening katnya	Tersedia nya	<b>2018 B12:</b>		<b>2018 B12:</b>

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	Provinsi	Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Dalam Negeri	upaya penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah	data produk hukum daerah yang dipermasalahkan	Laporan perkembangan produk hukum kabupaten/kota yang dipermasalahkan		Scan dokumen/berkas Laporan perkembangan produk hukum kabupaten/kota yang dipermasalahkan
3	Pengelolaan dan Pemantauan Distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah	Pemerintah Provinsi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian	Meningkatnya jumlah guru di daerah	Tersedianya identifikasi kebutuhan guru di daerah	<b>2018 B12:</b> Analisa kebutuhan guru di tingkat SLTA atau yang sederhana		<b>2018 B12:</b> Rekap data dan hasil analisa tentang kebutuhan guru di tingkat SLTA atau yang sederhana



NO	AKSI	PENANGGUB JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
			rian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					
4	Penyediaan Ruang Menyuisi yang Memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pember	Pemerintah Provinsi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tersedianya fasilitas ruang menyuisi yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta.	Jumlah fasilitas ruang menyuisi yang memadai di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta	<b>2018 B12:</b> Inventarisasi mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyuisi		<b>2018 B12:</b> Rekap mengenai perkantoran (pemerintah dan swasta) yang ada dan yang telah memiliki fasilitas ruang untuk menyuisi

NO	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ian ASI Eksklusif							
5	Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penangan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan.	Pemerintah Provinsi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman RI	1. Meningkakannya tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait	1. Jumlah pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan pengaduan terkait konflik lahan yang ditindaklanjuti.	<b>2018 B12:</b> 1. Rekapitulasi jumlah pengaduan masyarakat mengenai 2. Tindak lanjut pengaduan permasalahan HAM		<b>2018 B12:</b> <i>Scandokumen berisi rekapitulasi data mengenai</i> 1. Jumlah pengaduan 2. Klasifikasi jenis pengaduan 3. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

N O	AKSI	PENANGGUN JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04 B06 B09 B12	CAPAIAN %	KET. (DATA DUKUNG)
	1	2	3	4	5	6	7	8
				it konflik lahan.				
				2. Tersedianya fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat	2. Jumlah fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat	<b>2018 B12:</b> Inventarisasi mengenai fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran		<b>2018 B12:</b> Rekap mengenai fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel terhadap dugaan pelanggaran

## **IMPLEMENTASI AKSI HAM 2018**

Pada dasarnya, partisipasi K/L dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Aksi HAM 2017 cukup baik, sosialisasi Aksi HAM dan Aksi HAM Daerah 2018-2019 perlu lebih diintensifkan agar pelaksanaannya dapat lebih baik lagi. Sekretariat Bersama RANHAM selalu siap melakukan koordinasi memberikan dorongan dan dukungan dalam rangka meningkatkan partisipasi pelaksanaan Aksi HAM oleh K/L dan Aksi HAM Daerah oleh Pemerintah Daerah di tahun 2018-2019.

## **RANCANGAN AKSI HAM 2018-2019**

4 sasaran utama Rancangan Aksi HAM:

1. Peningkatan pemenuhan hak perempuan
2. Peningkatan pemenuhan hak anak
3. Peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas
4. Peningkatan pemenuhan hak masyarakat adat

Pada tanggal 9 Desember 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 70 Tahun 2018, pemerintah pusat memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Gubernur Sumatera Barat yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat yang berhasil menempatkan semua kabupaten/kota sebagai peraih penghargaan peduli/cukup peduli HAM. Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memperoleh penghargaan berupa plakat dan piagam (*terlampir*) dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten/kota cukup/peduli HAM. Tujuan pemerintah melalui penghargaan yang diberikan adalah untuk memotivasi, mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pada pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, serta pemenuhan hak masyarakat penyandang disabilitas.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran di bawah ini :

**ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG KEGIATAN APBD  
BIRO HUKUM TAHUN 2018**

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

SKPD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
BULAN : DESEMBER 2018

NO.	NAMA KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)- SBLM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)- STLH PERUBAHAN	SUMBER DANA	FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN MASALAH
							Rp.	%	Rp.	%		
							7	8	9	10		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Swakelola	2,588,700	2,588,700	APBD	70.00	1,075,091	41.53	1,513,609	58.47		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Swakelola	3,000,000	3,000,000	APBD	100.00	1,287,276	42.91	1,712,724	57.09		
3	Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Swakelola	-	30,000,000	APBD-P	100.00	29,673,000	98.91	327,000	1.09		
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penyedia	6,000,000	10,000,000	APBD	100.00	9,654,975	96.55	345,025	3.45		
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Swakelola	15,405,705	15,405,705	APBD	100.00	15,371,500	99.78	34,205	0.22		
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Swakelola	28,154,000	28,154,000	APBD	100.00	28,142,500	99.96	11,500	0.04		
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Swakelola	18,900,000	18,900,000	APBD	100.00	18,900,000	100.00	-	-		
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Dan Luar Daerah	Swakelola	214,212,800	263,839,500	APBD-P	100.00	260,659,207	98.79	3,180,293	1.21		
9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Swakelola	4,200,000	4,200,000	APBD	70.00	2,025,000	48.21	2,175,000	51.79		
10	Pengadaan Meubeleur	E-Purchasing/E-Katalog	15,000,000	30,000,000	APBD-P	100.00	27,432,240	91.44	2,567,760	8.56		
11	Pengadaan Komputer dan jaringan Komputerisasi	E-Purchasing/E-Katalog	33,000,000	74,800,000	APBD-P	100.00	73,075,300	97.69	1,724,700	2.31		
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Swakelola	15,000,000	20,000,000	APBD-P	85.00	14,194,850	70.97	5,805,150	29.03		
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Swakelola	1,950,000	1,950,000	APBD	70.00	825,000	42.31	1,125,000	57.69		
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Swakelola	4,550,000	4,550,000	APBD	70.00	1,575,000	34.62	2,975,000	65.38		
15	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Swakelola	28,282,600	23,482,600	APBD-P	100.00	23,478,800	99.98	3,800	0.02		
16	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Swakelola	47,721,000	67,933,000	APBD-P	85.00	53,596,500	78.90	14,336,500	21.10		
17	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Swakelola	8,092,650	8,092,650	APBD	100.00	8,036,000	99.30	56,650	0.70		
18	Penatausahaan Keuangan SKPD	Swakelola	83,095,847	71,095,847	APBD-P	100.00	71,084,200	99.98	11,647	0.02		
19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Swakelola	10,144,980	10,144,980	APBD	100.00	10,116,000	99.71	28,980	0.29		





20	Penyusunan Propem Perda Provinsi	Swakelola	104,008,800	102,008,800	APBD-P	100.00	94,414,348	92.56	7,594,452	7.44		
21	Klarifikasi Produk Hukum Provinsi	Swakelola	66,372,080	66,372,080	APBD	100.00	62,921,525	94.80	3,450,555	5.20		
22	Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional	Swakelola dan Penyedia	626,496,698	845,681,098	APBD-P	95.00	786,741,132	93.03	58,939,966	6.97		
23	Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi, Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional	Swakelola	167,967,950	179,851,150	APBD-P	97.00	170,113,950	94.59	9,737,200	5.41		
24	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang Hukum	Swakelola	49,385,000	49,385,000	APBD	85.00	30,037,210	60.82	19,347,790	39.18		
25	Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi	Swakelola	138,855,400	137,113,800	APBD-P	90.00	103,553,500	75.52	33,560,300	24.48		
26	Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Swakelola	64,509,300	49,509,300	APBD-P	100.00	42,057,800	84.95	7,451,500	15.05		
27	Rakor Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota	Swakelola	66,861,700	66,861,700	APBD	90.00	42,717,996	63.89	24,143,704	36.11		
28	Sosialisasi dan Monev Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Swakelola	50,518,800	83,042,700	APBD-P	95.00	71,089,150	85.61	11,953,550	14.39		
29	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Swakelola dan Penyedia	125,484,800	125,484,800	APBD	95.00	112,768,000	89.87	12,716,800	10.13		
30	Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kab/Kota	Swakelola	195,338,600	159,428,600	APBD-P	90.00	130,805,750	82.05	28,622,850	17.95		
31	Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Swakelola	198,808,500	285,233,900	APBD-P	95.00	264,482,500	92.72	20,751,400	7.28		
32	Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota	Swakelola	92,877,900	143,213,900	APBD-P	95.00	121,418,150	84.78	21,795,750	15.22		
33	Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kab/Kota	Swakelola	195,877,000	195,877,000	APBD	95.00	167,742,934	85.64	28,134,066	14.36		
	<b>JUMLAH</b>		<b>2,682,660,810</b>	<b>3,177,200,810</b>	<b>-</b>	<b>96.00</b>	<b>2,851,066,384</b>	<b>89.74</b>	<b>326,134,426</b>	<b>10.26</b>		

Tabel realisasi anggaran program/kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 di atas, menunjukkan gambaran keadaan sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran terbesar terdapat pada sasaran strategis 1: "Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah", yaitu sebesar Rp 1.193.913.128,- dan plafon anggaran terkecil terdapat pada program: "Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yaitu sebesar Rp 67.933.000.-
- b. Realisasi anggaran terbesar terdapat pada sasaran strategis 1: "Meningkatnya penataan dan pengkajian produk hukum daerah", yaitu sebesar 93.33% dan plafon anggaran terkecil terdapat pada program: "Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yaitu sebesar 78.89%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa akuntabilitas 3 sasaran strategis kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas, dapat disimpulkan:

**Tiga (3) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja lebih dari **100%** dengan predikat **amat baik**. Sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, dievaluasi, difasilitasi dan diklarifikasi
- b. Persentase monitoring dan pelaporan produk hukum berspektif HAM

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini buat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dari uraian yang disajikan diharapkan dapat untuk dijadikan pedoman dalam meningkatkan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

**KEPALA BIRO HUKUM**

**ENIFITA DJINIS, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620330 198903 2 004**

## **Penghargaan yang diperoleh Biro Hukum Tahun 2018**

Peringatan Hari HAM Sedunia ke 70 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 bertempat di Kementerian Hukum dan HAM RI. Peringatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI, bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan jajaran pejabat kementerian/lembaga terkait.

Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada Gubernur Sumatera Barat, yang dalam acara ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang telah berhasil menempatkan semua kabupaten/kota di wilayahnya sebagai peraih penghargaan Peduli/Cukup Peduli HAM. Karena keberhasilan kabupaten/kota untuk meraih prestasi Peduli/Cukup Peduli HAM, tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur.

Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat memperoleh penghargaan berupa plakat dan piagam dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai kabupaten/kota Peduli/Cukup HAM, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pesisir Selatan.

Tujuan pemerintah melalui program pemberian penghargaan kabupaten/kota Peduli HAM adalah untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemerintah daerah. Terutama pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak perumahan yang layak, dan hak kata slingkungan yang berkelanjutan.

























